



PUTUSAN

No. 1180 K / Pid / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARISNO alias ARIS bin MUHTAROM ;**
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Januari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Welahan wetan RT. 01 RW. II
Kecamatan Adipala Kabupaten
Cilacap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah dilakukan penahanan pada :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2009 No.Ham 377/VIII/Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2009 No.215/Rt-2/Ep.1/08/2009, sejak tanggal 30 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2009 ;
3. Penuntut Umum tanggal 29 September 2009 No.329/0.317/Ep.1/09/2009, sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 14 Oktober 2009 No.470/Pen Pid/2009/PN.Clp, sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 November 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, tanggal 5 November 2009 No.470/Pen Pid/2009/PN.Clp, sejak tanggal 13 November 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ARISNO alias ARIS bin MUHTAROM bersama-sama dengan Sdr. SAIMAN bin SUDARSO, Sdr. MUSLIMIN alias MONDOL bin WIRYOSUHADI, Sdr. SUSWANTO alias GISUS bin UMAR TAJUDIN (yang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1180 K / Pid / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di dapur rumah di Desa Welahan wetan RT .06 RW. II Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) karung / kandi plastik gabah / padi seberat 200 Kg , 1 (satu) buah timbangan dacin warna kuning ukuran 100 Kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah dandang terbuat dari tembaga, 1 (satu) ekor mentok warna putih, milik saksi korban SUNARDI alias SUKIDIN yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa ARISNO alias ARIS bin MUHTAROM bersama-sama dengan dengan Sdr. SAIMAN bin SUDARSO Sdr. MUSLIMIN alias MONDOL bin WIRYOSUHADI Sdr. SUSWANTO alias GISUS bin UMAR TAJUDIN (yang sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang sudah punya niat untuk mencuri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah obeng / drey plus bergagang warna merah bersama-sama dengan Sdr. SAIMAN, Sdr. MUSLIM, Sdr. SUSWANTO mencari sasaran di sebuah rumah saksi korban SUNARDI alias SUKIDIN di Desa Welahan Wetan RT.06 RW.II Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap setelah sampai di rumah saksi korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebuah obeng mencongkel Jendela No.2 rumah saksi korban tetapi tidak berhasil dan kemudian mencongkel lagi jendela No.3 berhasil dapat dibuka tetapi jendela tersebut ada tralisnya sehingga Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam dapur rumah saksi korban melalui lubang antara dinding dapur rumah dengan atap dapur rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur rumah dan Terdakwa memanggil Sdr. MUSLIM untuk masuk ke dalam dapur rumah, sedangkan Sdr. SAIMAN, Sdr. SUSWANTO yang mengawasi, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUSLIM membuka gledag/penyimpanan gabah/padi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1180 K / Pid / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Sdr. MUSLIM mengambil masing-masing 1 (satu) karung / kandi gabah dibawa ditaruh di pojok belakang rumah tersebut sebelah timur, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUSLIM serta Sdr. SAIMAN kembali lagi ke dapur rumah kemudian mengambil lagi gabah/padi masing-masing 1 (satu) karung / kandi gabah dibawa ditaruh di pojok belakang rumah tersebut sebelah timur kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah timbangan dacin ukuran 100 Kg dan diberikan kepada Sdr. SAIMAN dan kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg sedangkan Sdr. MUSLIM mengambil 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari tembaga dan 1 (satu) ekor mentok warna putih, kemudian 5 (lima) karung/kandi gabah tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda Motor yaitu : 1 (satu) buah Sepeda Motor VIAR warna merah silver Z-2893-TD milik Sdr. SAIMAN yang dikendarai oleh Sdr. SUSWANTO dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Shogun warna biru hitam R-3643-AT milik Sdr. MUSLIM yang dikendarai oleh Sdr. MUSLIM dibawa disembunyikan di Pekarangan kosong belakang sebuah bengkel Sepeda, sedangkan 1 (satu) buah dandang dan 1 (satu) ekor mentok ditinggal di belakang rumah tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. MUSLIM kemudian 1 (satu) buah Tabung Gas elpiji ukuran 12 Kg oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. BAGYO seharga Rp. 25.000,- dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan dacin ukuran 100 Kg oleh Terdakwa dan Sdr. SAIMAN dijual kepada Sdr. TASA seharga Rp. 100.000.- Sedangkan uang tersebut sudah habis oleh Terdakwa dan Sdr. SAIMAN untuk membeli 3 (tiga) botol minuman keras Anggur Kolesom dan 3 (tiga) porsi sate ayam, sehingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh yang berwajib.

Atas perbuatan Terdakwa saksi korban SUNARDI alias SUKIDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) 3e, 4e, 5e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 01 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARISNO alias ARIS bin MUHTAROM** yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) 3e, 4e, 5e KUHP ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1180 K / Pid / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARISNO alias ARIS bin MUHTAROM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Suzuki Shogun warna biru hitam R-3643-AT dikembalikan kepada pemilik saudara MUSLIM alias MONDOL bin WIRYOSUHADI ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor VIAR Warna silver Z-2893-TD dikembalikan kepada pemilik saudara SAIMAN bin SUDARSO ;
 - 5 (lima) karung / kandi gabah / padi seberat 200 Kg ;
 - 1 (satu) buah timbangan dacin ukuran 100 Kg ;
 - 1 (satu) buah tabung Gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg ;
 - 1 (satu) buah dandang terbuat dari tembaga ;
 - 1 (satu) ekor mentok warna putih, dikembalikan kepada pemilik, saksi SUNARDI alias SUKIDIN
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 357/Pid.B/2009/PN.CLP tanggal 08 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARISNO alias ARIS bin MUHTAROM** yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Shogun warna biru hitam R-3643-AT dikembalikan kepada pemiliknya MUSLIM alias MONDOL bin WIRYOSUHADI ;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Viar warna merah silver Z-2893-TD dikembalikan kepada pemiliknya SAIMAN bin SUDARSO ;
 - 5 (lima) karung / kandi gabah / berat 200 Kg ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1180 K / Pid / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan dacin ukuran 100 Kg ;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg ;
- 1 (satu) buah dandang yang terbuat dari tembaga ;
- 1 (satu) ekor mentok warna putih , dikembalikan kepada pemilik saksi korban SUNARDI alias SUKIDIN ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 08/PID/2010/PT.SMG tanggal 18 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 08 Desember 2009 No.357/Pid.B/2009/PN.CLP yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/KS/Akta.Pid/2010/PN.Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 03 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 03 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dalam amar putusannya hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1180 K / Pid / 2010



8 Desember 2009 No.357/Pid.B/2009/PN.Clp. oleh karenanya adalah bukan putusan bebas murni dan oleh karena itu dapat diajukan permohonan Kasasi.

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.08/PID/2010/PT.Smg tanggal 18 Februari 2010 yang amar putusannya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 8 Desember 2009 No.357/Pid.B/2009/PN.Clp adalah terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang amar tuntutan telah menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Bahwa Judex Facti sudah benar dan tepat, tidak salah dalam menerapkan hukum, yaitu pidana 5 (lima) bulan bagi Terdakwa sudah cukup adil, karena Terdakwa yang lain yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama juga telah dijatuhi pidana yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CILACAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 September 2010** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie,SH.,MH.** dan **Prof.Dr. Mieke Komar,SH.,MCL.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Tjandra Dewajani,SH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1180 K / Pid / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)